



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0648/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0648/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 24 Agustus 1966, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krajan RT.13 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama MOHAMMAD TOHA (Alm);
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon bernama : P. SALAMUN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : ABDULAH (Alm) dan KASELAN (Alm) / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar Tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. ENDANG SUMIATI, umur 43 tahun
- b. ELY SUSIATI NINGSIH, umur 41 tahun
- c. AGUS SETIYO BUDI, umur 35 tahun
- d. EVA LESTARI NINGSIH, umur 32 tahun;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Persyaratan Pendaftaran Ibadah UMROH; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1966 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 3507310505440001 tanggal 14 Juli 2009 atas nama RATEMUN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu tanda Penduduk RI No. 3507315002490002 tanggal 14 Juli 2009 atas nama SUNARIJAH; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang Nomor : 35.07312003.24057.0006 tanggal 29 Mei 2007 ; (P.3)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Surat keterangan dari Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang No. 472.21/421.606.004/2011 tanggal 14 Oktober 2011; (P.4)
- e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang No. Kk.13.07.19/Pw.01/199/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : MAT NALI WIROWIROTO bin NGADINO KARTO WIHARJO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.13 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 24 Agustus 1966;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: P. SALAMUN, dan dihadiri saksi nikah bernama: ABDULAH (Alm) dan KASELAN (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jekaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SUKIRNO bin RASEMUN, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.11 RW.02 Desa Ngadirejo Kecamatan Kromengan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: P. SALAMUN, dan dihadiri saksi nikah bernama: ABDULAH (Alm) dan KASELAN (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1966 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.264.000 ,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	220.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	264.000,-